



PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Nomor : W4.U1/3398/OT.01.1/IV/2022

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Memperlihatkan : 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022.

KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal, 21 April 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



Dr. DAHLAN, S.H., M.H

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badihum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} = 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} = 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badihum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.			
		e. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif Perkara yang diajukan untuk restoratif 100% Catatan : • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

			Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.		
	f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dan diminutasi pada tahun berjalan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI, dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	h. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> Jumlah Perkara diversi 100% Catatan : • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	i. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan, dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100% Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama di sampaikan Kepada Pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan petikan putusan. • Jumlah Putusan adalah perkara minutasasi yang sudah di putus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengadilan Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah salinan putusan yang di minutasasi dan di kirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah di tentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tepat waktu	Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan		Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah Perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ 100% Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.			Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum _____ 100% Jumlah Permohonan layanan hukum Catatan : - PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencarian keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ 100% Jumlah Permohonan eksekusi Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.		
--	--	--	---	--	--